

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan hak dan kewajiban PT Bangun Rimba Sejahtera (BRS) atas Hutan Tanaman Industri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (studi kasus pencabutan SKIUPHHK-HTI Nomor: 336/MENHUT-II/2013)

Berdasarkan analisis yang sudah dijelaskan bahwa tidak ada hak dan kewajiban yang terlaksana dari 1 hak dan 28 kewajiban yang sudah diberikan kepada PT Bangun Rimba Sejahtera oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan IUPHHK Nomor: 336/Menhut-II/2013, yang mana hak dan kewajiban ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan

2. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya hak dan kewajiban dari PT Bangun Rimba Sejahtera (BRS) atas Hutan Tanaman Industri?

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya hak dan kewajiban dari PT Bangun Rimba Sejahtera (BRS) atas Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Bangka Barat adalah

karena adanya penolakan dari masyarakat dengan dasar bahwa PT Bangun Rimba Sejahtera (BRS) tidak pernah melibatkan masyarakat dalam hal mendapatkan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

B. SARAN

1. Pemerintah sebagai pihak yang mengakomodir pemberian hak hutan tanaman diharapkan agar lebih selektif dalam mempertimbangkan segala aspek yang menjadi persyaratan dalam pemberian hak. Termasuk dalam hal memberikan rekomendasi pemberian hak baik bagi pemerintah di tingkat Kabupaten maupun pemerintah di tingkat Provinsi.
2. Sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan pengurusan dan pengaturan kehutanan di Indonesia, Dinas Kehutanan harus berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi yang berkala mengenai pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Hal ini untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman masyarakat karena kurangnya pemahaman tentang hukum dan peraturan kehutanan di Indonesia.
3. Akademisi hukum harus lebih aktif dalam memberikan sosialisasi dan pemahaman hukum ke masyarakat.
4. Perusahaan harus lebih peka terhadap isu sosial di masyarakat dan harus benar-benar merangkul masyarakat, dalam segala aspek pendirian usaha yang akan dijalankan di tengah masyarakat. Keuntungannya adalah simpati dan dukungan dari masyarakat itu sendiri yang pada akhirnya selalu menjadi kunci sukses pertama bagi setiap pendirian usaha oleh perusahaan.

5. Prinsip yang harus diketahui masyarakat adalah tidak ada sumber daya yang dapat dimiliki secara individual selama hal tersebut tidak dapat dibagikan secara sah menurut hukum. Karena Indonesia adalah negara hukum, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

